



SURAT TUGAS

Nomor : 204 /STIFH/II.3.AU/F/2016

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH.
 NIK : 866003011
 Pangkat / Jabatan / Gol : Penata Tk. I / Lektor / III d.
 Jabatan : Dosen Fakultas Hukum
 Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Dasar : Surat dari Ketua Pos Pemberdayaan Keluarga "SEKETI" Dusun Ketawang, Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Nomor: 12/PDY-SKT/07/2016 Tanggal 8 Mei 2016 Perihal: Permohonan Narasumber.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam kegiatan Posdaya Seketi dengan materi penyuluhan pendidikan bagi remaja, mengambil tema: (1) Cara Hidup Bermasyarakat (2) Kawin Muda (3) Permasalahan masa kini (4) Kenakalan remaja (5) Motivasi demi kemajuan masyarakat, yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 Mei 2016
 Waktu : 20.00 WIB
 Tempat : Masjid Ketawang Kaliangkrik

3. Kemudian setelah selesai agar melaporkan kepada Dekan.

Magelang, 10 Mei 2016

Yang diberi Tugas

Bambang Tjatur Iswanto, SH.MH
NIK. 866003011

Dekan,

Basri, SH. MHum
NIK. 966906114

Telah melaksanakan tugas

Di Dusun Ketawang, Desa Banjarejo
Kec. Kaliangkrik, Kab. Magelang

Tanggal 14 Mei 2016

Mengetahui :

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH

bambangtjatur@yahoo.com

Disampaikan di Dusun Ketawang, Desa Banjarejo,
Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

Pada hari Sabtu, 14 Mei 2016

PERLINDUNGAN ANAK

- Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsa. (Javier Perez de Cueller, 1987)

Menurut UU No.23 tahun 2002

- Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 ayat 1)

ASAS ASAS PERLINDUNGAN ANAK

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap anak

PENGERTIAN ANAK

- Sejak dari janin dalam kandungan sampai anak umur 18 tahun
- Upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

a. Hak-hak anak :

- Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Berhak atas nama dan status kewarganegaraan
- Hak untuk beribadah menurut agamanya

Lanjutan

- Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri, jika tidak mampu berhak diasuh dan diangkat orang lain
- Berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi

Lanjutan

- Berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- Anak dibawah asuhan orang lain berhak mendapat perlindungan dari segala perlakuan yang merugikan

Lanjutan

- Berhak mendapat perlindungan dari pelibatan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kegiatan kekerasan dan peperangan
- Berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku jika anak melakukan delik
- Setiap anak yang menjadi korban kekerasan berhak dirahasiakan dan mendapatkan bantuan hukum

b. Kewajiban Anak :

- Menghormati orang tua, wali dan guru
- Mencintai keluarga, masyarakat dan teman
- Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)

MACAM ANAK

- ANAK TERLANTAR adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spriritual maupun sosial
- ANAK CACAT adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar
- ANAK UNGGULAN adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa

Lanjutan

- ANAK ANGKAT adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

Lanjutan

- ANAK ASUH adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak wajar.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

- NEGARA dan PEMERINTAH (Pasal 24 s/d 24)
- MASYARAKAT (Pasal 25)
- KELUARGA dan ORANG TUA (Pasal 26)

KEDUDUKAN ANAK

- IDENTITAS ANAK
- Anak yang lahir dari PERKAWINAN CAMPURAN
- KUASA ASUH ANAK
- PERWALIAN ANAK
- PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK
- PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN anak bidang AGAMA, KESEHATAN, PENDIDIKAN, SOSIAL
- PERLINDUNGAN KHUSUS

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak dengan undang-undang yang bersifat INDEPENDEN
- TUGASNYA :
 - a.Melakukan sosialisasi
 - b.Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak

KETENTUAN PIDANA

- Memerlukan pertolongan harus di bantu, hukuman 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengangkat anak bertentangan dengan UU dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Kekejaman, kekerasan, ancaman, penganiayaan, dihukum 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta

Lanjutan

- Dalam hal diatas mengakibatkan luka berat dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Dalam hal diatas berakibat mati dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Pidana ditambah 1/3 yang melakukan orang tuanya
- Persetubuhan dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta dan sedikit 60 juta

Lanjutan

- Memperdagangkan anak dihukum paling lama 15 tahun dan singkat 3 tahun dan atau denda sebanyak 300 juta sedikit 60 juta
- Transplantasi organ tubuh dihukum paling 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Jual beli organ tubuh dihukum 15 tahun dan atau denda 300 juta
- Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dihukum 10 tahun dan atau denda 200 juta

Lanjutan

- Membujuk untuk memilih agama dihukum 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Memperalat anak untuk militer dihukum paling lama 5 tahun dan atau denda 100 juta
- Mengeksploitasi ekonomi dan seksual di hukum 10 tahun dan atau denda 200 juta
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh dengan narkoba/psikotropika di hukum paling lama 20 tahun singkat 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta, sedikit nya 50 juta

Lanjutan

- Seperti diatas dengan menggunakan alkohol dihukum paling lama 10 tahun singkat 2 tahun dan denda sebanyak 200 juta sedikitnya 20 juta
- Dalam korporasi dapat dijatuhkan kepada **PENGURUS** dan atau **KORPORASINYA**
- **KORPORASI** hanya denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ pidana dendanya

Sistim Peradilan Pidana Anak

- Keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 ke 1 UU No. 11 Tahun 2012)

Keadilan Restoratif

- Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 ke 6)

Diversi

Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 ke 7)

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. (Pasal 29 ayat 1 dan 2)

lanjutan

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (Pasal 42)

lanjutan

(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.

(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 52 ayat 2 dan 3)

Balai Pemasaryakatan

- Unit pelaksana teknis pemasaryakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatatan, pembimbingan, pengawasaan, dan pendampingan.

Asas-asas SPPA

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan. (Pasal 2)

Anak dalam SPPA

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. (Pasal 20)

Anak belum umur 12 Tahun

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21)

Penahanan Anak

Hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. (Pasal 32 ayat 2)

lanjutan

(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. (Pasal 33 ayat 1 dan 2)

lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.

(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1 dan 2)

lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 35 ayat 1 dan 2)

lanjutan

(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. (Pasal 37 ayat 1 dan 2)

lanjutan

(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. (Pasal 38 ayat 1 dan 2)

Pemeriksaan Sidang Anak

- Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. (Pasal 52 ayat 1)

lanjutan

(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (Pasal 44)

Pidana Anak

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara. (Pasal 71 ayat 1)

lanjutan

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 ayat 2 dan 3)

Sekian Terima Kasih

POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
"SEKETI"

DUSUN KETAWANG, DESA BANJAREJO, KECAMATAN KALIANGKRIK
Sekretariat : Dsn. Ketawang, Desa Banjarejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kab. Magelang
SK No: 188.4/07/KEP/III/2016

No : 12/PDY-SKT/07/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Kaliangkrik, 08 Mei 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan diadakannya kegiatan oleh lembaga "POSDAYA SEKETI" yakni :

Materi : Penyuluhan pendidikan bagi remaja

Indikator :

1. Cara hidup bermasyarakat.
2. Kawin muda.
3. Permasalahan masa kini.
4. Kenakalan remaja.
5. Memberi motivasi demi kemajuan masyarakat.

Tempat : Masjid Ketawang
Hari/Tgl : Sabtu, 14 Mei 2016
Waktu : 20.00 WIB
Sasaran : Warga Dusun Ketawang

Maka dengan ini kami memohon narasumber untuk mengisi kegiatan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Posdaya



Slamet Tingkir

Hormat kami,

Sekretaris



Ani Fatmawati

Mengetahui,
Kepala Dusun Ketawang



Anwar Shafudin